



Tantangan dan Hambatan Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia : Tinjauan Literatur Riview

Dharma Andika Yudha^{1*}, Robiana Modjo²

¹Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, dharma.andika@ui.ac.id

²Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, bian@ui.ac.id

*Corresponding Author: dharma.andika@ui.ac.id¹

Abstract: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in Indonesia's economy, yet the implementation of Occupational Safety and Health (OSH) remains limited. This study aims to identify the challenges and barriers to OSH implementation in MSMEs through a descriptive literature review of ten scientific articles and policy documents from 2014 to 2024. The findings reveal internal challenges such as low OSH awareness, limited funding, and the absence of a structured OSH management system. External challenges include lack of government supervision, limited access to training, and regulations that do not align with MSME conditions. Operational barriers include inadequate work facilities, poor safety culture, and limited technical information. The study recommends adaptive regulations, continuous OSH education, technical assistance, and integration of OSH into national MSME development programs..*

Keywords: *occupational safety, occupational health, MSMEs, implementation barriers, OSH regulations.*

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) masih rendah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan dan hambatan implementasi K3 pada UMKM melalui studi literatur deskriptif terhadap sepuluh artikel dan dokumen kebijakan tahun 2014–2024. Hasil kajian menunjukkan tantangan internal berupa rendahnya kesadaran K3, keterbatasan dana, dan belum adanya sistem manajemen K3. Tantangan eksternal mencakup kurangnya pengawasan, terbatasnya akses pelatihan, serta regulasi yang tidak sesuai dengan kondisi UMKM. Hambatan operasional meliputi fasilitas kerja yang tidak memadai, budaya kerja yang abai terhadap K3, dan minimnya informasi teknis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi adaptif, edukasi berkelanjutan, pendampingan teknis, serta integrasi K3 dalam program pengembangan UMKM nasional.

Kata Kunci: keselamatan kerja, kesehatan kerja, UMKM, hambatan implementasi, regulasi K3.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Peran strategis ini menjadikan UMKM sebagai sektor krusial dalam pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan pengangguran di Indonesia. Namun, meskipun perannya signifikan, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada UMKM masih belum mendapatkan perhatian yang memadai (Kemenkop, 2023).

Lingkungan kerja di sektor UMKM sering kali memiliki kondisi yang tidak memenuhi standar K3, terutama pada subsektor seperti industri makanan, kerajinan, konveksi/garmen, dan bengkel. Risiko-risiko kerja yang umum dijumpai antara lain paparan bahan kimia berbahaya, cedera akibat mesin, ergonomi kerja yang buruk, serta kondisi lingkungan kerja yang tidak memadai seperti pencahayaan, ventilasi, dan sanitasi yang kurang baik (Wicaksono, Y., & Fauzi, 2021). Selain itu, pekerja di UMKM umumnya memiliki akses yang terbatas terhadap pelatihan K3 dan fasilitas kesehatan kerja.

Implementasi K3 di sektor UMKM masih tergolong rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip K3 dalam operasional usahanya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan dana, rendahnya pendidikan formal pelaku usaha, kurangnya pengetahuan teknis, serta minimnya pengawasan dari pihak otoritas terkait (Suparno, 2020). Selain itu, belum tersedianya kebijakan khusus yang adaptif terhadap karakteristik UMKM membuat banyak dari mereka kesulitan dalam mengadopsi standar K3 formal yang biasa digunakan oleh perusahaan skala besar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasi K3 pada sektor UMKM di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan studi literatur terhadap publikasi ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan yang relevan, dengan harapan dapat memberikan gambaran menyeluruh serta rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pengembangan sistem K3 yang berkelanjutan di sektor UMKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai artikel ilmiah serta dokumen kebijakan yang relevan untuk memahami tantangan dan hambatan dalam implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Proses pencarian dan pengumpulan literatur dilakukan melalui beberapa basis data daring seperti Google Scholar, Garuda Ristekdikti, dan Portal Garba Rujukan Digital (GARUDA). Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian meliputi "Keselamatan dan Kesehatan Kerja", "K3", "UMKM", "usaha kecil", dan "Indonesia".

Kriteria inklusi dalam penentuan artikel meliputi; artikel yang berupa original research atau review article, diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2014–2024), tersedia dalam bentuk full-text dan free access, ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, serta secara substansi membahas topik K3 dalam konteks UMKM di Indonesia. Dari sekitar 25 artikel yang ditemukan, penulis menyaring dan memilih 10 artikel utama yang dianggap relevan dan sesuai dengan kriteria. Artikel-artikel tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama seperti hambatan internal, faktor eksternal, keterbatasan kebijakan, dan rendahnya kesadaran K3. Hasil dari analisis tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk narasi untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Telaah Literatur

No.	Penulis (Thn)	Judul Artikel	Tujuan	Metode	Hasil
1	Mobarok et al. (2024)	<i>Sinergi Digitalisasi dan Kesadaran K3 sebagai Strategi UMKM</i>	Meningkatkan kesadaran K3 & digitalisasi UMKM	Pelatihan, observasi	Program digitalisasi dan pelatihan K3 meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya keselamatan kerja. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan fasilitas dan sarana K3 di lingkungan usaha kecil.
2	Artiyani et al. (2024)	<i>Penggunaan Mesin Produksi dan Penerapan K3 pada UMKM</i>	Mengurangi risiko kecelakaan kerja	Pendampingan, observasi, diskusi	Edukasi penggunaan mesin dan APD menurunkan risiko kecelakaan kerja. Tantangannya adalah disiplin pelaku UMKM dalam menerapkan protokol K3 yang masih rendah.
3	Mulyani et al. (2019)	<i>Penerapan K3 di UMKM Laundry Balikpapan</i>	Menilai efektivitas pelatihan K3	Pre-post test & praktik langsung	Pelatihan K3 berhasil meningkatkan pemahaman pekerja. Namun, kondisi kerja masih tidak ideal (ruang sempit, ventilasi buruk), dan penerapan K3 terhambat biaya dan tidak tersedianya APD.
4	Kurniawan et al. (2018)	<i>Sosialisasi K3 pada UMKM Bata</i>	Meningkatkan pemahaman dan praktik K3	Ceramah, pre-post test	Pengetahuan dan penggunaan APD meningkat pasca pelatihan. Namun, keterbatasan dana masih menjadi kendala utama dalam penyediaan perlengkapan K3 secara menyeluruh.
5	Cahyana (2023)	<i>Implementasi K3 di UMKM Konveksi Topi Nalacaps</i>	Mengetahui praktik K3 di konveksi kecil	Observasi, wawancara	UMKM mulai menerapkan prinsip K3 walaupun masih berbasis kebiasaan. Belum ada sistem formal, dan SOP serta APD masih sangat terbatas.
6	Hanani & Yustini (2024)	<i>Manajemen K3 untuk Pelaku UMKM di LPP-PEKKA</i>	Meningkatkan pengetahuan dan penerapan K3	Pelatihan: ergonomi, APD, P3K	Pelatihan meningkatkan pemahaman tentang ergonomi, APD, dan P3K. Namun, keterbatasan alat, ketiadaan SOP, dan rendahnya akses terhadap fasilitas kesehatan membatasi penerapannya.
7	Mahendra (2024)	<i>Peran K3 bagi Produktivitas IKM & Jasa Konstruksi di Bali</i>	Menelaah hubungan K3– produktivitas	Studi literatur & deskriptif	K3 diketahui dapat meningkatkan produktivitas. Sayangnya, banyak pelaku UMKM masih menganggap K3 sebagai beban biaya dan belum ada insentif atau kewajiban yang mendorong penerapannya.
8	Suparno (2020)	<i>Pengaruh Implementasi K3 di Industri Makanan</i>	Implementasi K3 di Sektor UMKM Indonesia	Studi literatur & deskriptif	Secara umum, implementasi K3 di UMKM masih rendah karena keterbatasan dana, rendahnya pendidikan formal, kurangnya pengetahuan teknis, dan minimnya pengawasan dari otoritas.
9	Putri et al. (2023)	<i>Pelatihan SMK3L pada UMKM Kuliner Pantai Carita</i>	Meningkatkan penerapan SMK3L	Pelatihan, simulasi	Pelatihan SMK3L efektif meningkatkan kesadaran K3. Sayangnya, implementasi masih terbatas karena minimnya tenaga kerja terlatih dan kendala biaya rutin.
10	Riyadi et al	Penerapan K3 pada	Mengidentifikasi	Observasi	Bahaya utama telah diidentifikasi

No.	Penulis (Thn)	Judul Artikel	Tujuan	Metode	Hasil
	(2023)	UMKM pengolahan kerupuk di Sidoarjo	i bahaya kerja dan menganalisis penerapan prinsip K3 pad UMKM pengolahan pangan tradisional	langsung, wawancara, dan studi dokumen	(panas, alat tajam, ergonomi buruk). Namun, K3 hanya dijalankan berdasarkan kebiasaan, tidak tersedia SOP atau APD, dan keterbatasan biaya jadi kendala utama.

Regulasi K3 yang berlaku dan Kaitannya dengan UMKM

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup semua sektor kerja, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Regulasi utama yang menjadi dasar hukum penerapan K3 antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 26 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Selain itu, Permenaker No. 5 Tahun 2018 juga menetapkan parameter lingkungan kerja yang sehat dan aman.

Namun, penerapan regulasi ini di sektor UMKM masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan hasil telaah, sebagian besar pelaku UMKM tidak memahami substansi dari regulasi tersebut karena regulasi K3 sering kali dirancang dengan asumsi operasional perusahaan besar yang memiliki sumber daya manusia dan dana yang memadai. Dalam praktiknya, pelaku UMKM kesulitan menerapkan sistem formal seperti HIRARC, SMK3, atau SOP keselamatan kerja (Suparno, 2020; Cahyana, 2023).

Sebagai contoh, dalam studi Riyadi et al. (2023), pelaku UMKM pengolahan kerupuk di Sidoarjo menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pengalaman dan kebiasaan turun-temurun, bukan karena regulasi yang dipahami dan dijalankan secara sistematis. Ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi K3 berlaku untuk semua sektor, konteks UMKM yang unik belum secara optimal terakomodasi dalam isi regulasi tersebut.

Tingkat Kepatuhan UMKM terhadap Peraturan K3

Meskipun regulasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia telah tersedia dan berlaku secara nasional, seperti yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1970 dan Permenaker No. 5 Tahun 2018, hasil telaah dari sepuluh artikel menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM terhadap peraturan K3 masih rendah dan belum merata. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya adopsi sistem manajemen K3 yang formal, minimnya pemahaman terhadap regulasi, serta lemahnya praktik pengendalian risiko di tempat kerja.

Sebagian besar pelaku UMKM tidak mengetahui atau tidak memahami ketentuan K3 yang berlaku, sehingga penerapan prinsip keselamatan kerja lebih banyak dilakukan secara informal dan berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Seperti ditunjukkan oleh Cahyana (2023) dan Riyadi et al. (2023), praktik kerja pada UMKM konveksi dan pengolahan kerupuk masih dilakukan tanpa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, dan hanya menggunakan perlindungan minimal (seperti sarung tangan kain seadanya atau tidak sama sekali). Hal ini mencerminkan rendahnya penerjemahan regulasi menjadi praktik kerja nyata di tingkat akar rumput.

Kepatuhan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) juga masih rendah. Studi oleh Kurniawan et al. (2018) dan Mulyani et al. (2019) menemukan bahwa meskipun pelatihan berhasil meningkatkan pengetahuan pekerja terhadap pentingnya APD, penerapannya tidak berlanjut secara konsisten setelah pelatihan selesai. Banyak pelaku usaha

menganggap APD sebagai beban tambahan yang tidak perlu, terutama karena sebagian besar pekerja merupakan anggota keluarga sendiri atau pekerja tidak tetap (Kurniawan, A., Sari, D., & Fitriani, 2018; Mulyani, S., Fitria, H., & Rahmawati, 2019).

Selain itu, banyak pelaku UMKM menganggap bahwa implementasi regulasi K3 hanya menjadi kewajiban bagi perusahaan besar, dan tidak relevan untuk skala usaha kecil. Hal ini ditegaskan dalam studi Mahendra (2024) dan Suparno (2020) yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki kapasitas untuk menyusun dokumen seperti HIRARC atau menjalankan audit internal K3 sebagaimana diamanatkan dalam SMK3. Bahkan, Mahendra (2024) mencatat bahwa persepsi pelaku usaha terhadap K3 cenderung negatif, karena dipandang menambah biaya tanpa dampak langsung terhadap keuntungan usaha.

Dari sisi pemerintah, pengawasan terhadap implementasi K3 di UMKM masih sangat minim. Sebagian besar studi menunjukkan bahwa tidak ada inspeksi berkala atau pembinaan rutin dari dinas tenaga kerja, sebagaimana tercermin dalam artikel oleh Riyadi et al. (2023) dan Putri et al. (2023). Ketidakhadiran otoritas ini menyebabkan pelaku UMKM tidak memiliki insentif maupun tekanan untuk mematuhi peraturan.

Secara keseluruhan, rendahnya tingkat kepatuhan UMKM terhadap peraturan K3 disebabkan oleh kombinasi faktor struktural dan kultural: keterbatasan dana, rendahnya literasi regulasi, tidak adanya sistem insentif, dan minimnya pengawasan. Bahkan ketika kesadaran mulai terbentuk lewat pelatihan, tantangan implementasi tetap tinggi jika tidak disertai dengan dukungan kebijakan dan pendampingan berkelanjutan.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan antara isi regulasi K3 dan realitas di lapangan, terutama pada usaha mikro. Regulasi K3 umumnya dirancang dengan bahasa teknis dan beban administrasi yang tinggi, yang tidak sesuai dengan kondisi dan kapasitas UMKM. Banyak pelaku usaha kesulitan dalam menyusun dokumen HIRARC, menyelenggarakan pelatihan internal, maupun menyediakan APD secara konsisten (Putri et al., 2023).

Beberapa studi juga menyoroti kurangnya intervensi dari pemerintah dalam bentuk pendampingan atau audit keselamatan kerja. Mobarok et al. (2024) dan Artiyani et al. (2024) mencatat bahwa kurangnya fasilitas, keterbatasan literasi digital, dan ketidakhadiran regulasi yang bersifat edukatif menjadi hambatan utama. Tanpa kehadiran otoritas yang memfasilitasi, tingkat kepatuhan akan tetap rendah.

Tantangan Internal Implementasi K3 di UMKM

1. Rendahnya Pengetahuan dan Kesadaran Pemilik/Pekerja UMKM tentang K3

Salah satu tantangan utama dalam penerapan K3 di sektor UMKM adalah masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran pemilik maupun pekerja terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Banyak pelaku usaha yang menganggap K3 hanya diperlukan di industri besar dan formal, sedangkan pada usaha kecil dianggap tidak relevan atau membebani (Mahendra, 2024).

Studi oleh Cahyana (2023) menunjukkan bahwa penerapan prinsip K3 di UMKM konveksi lebih banyak dilakukan berdasarkan kebiasaan atau pengalaman, bukan berdasarkan pemahaman terhadap standar K3 (Cahyana, 2023). Hal ini berdampak pada praktik kerja yang tidak aman dan berisiko tinggi. Penelitian lain oleh Suparno (2020) juga memperkuat temuan ini, di mana rendahnya pendidikan formal dan literasi teknis menjadi akar lemahnya kesadaran terhadap bahaya kerja.

2. Keterbatasan Dana dan Sumber Daya Manusia Untuk Implementasi K3

Keterbatasan finansial menjadi kendala krusial dalam pelaksanaan K3 di UMKM. Banyak pelaku usaha tidak memiliki anggaran khusus untuk membeli alat pelindung diri (APD), memperbaiki peralatan kerja yang rusak, atau mengikuti pelatihan K3 (Riyadi et

al., 2023). Misalnya, pada UMKM pengolahan kerupuk di Sidoarjo, penggunaan APD sangat terbatas dan tidak tersedia SOP karena pelaku usaha tidak mampu menyediakannya secara mandiri.

Tidak hanya dari sisi finansial, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi penghalang. Mobarok et al. (2024) mencatat bahwa meskipun program pelatihan digital K3 dilakukan, masih banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki personel khusus yang dapat mengelola aspek K3 secara berkelanjutan. Akibatnya, pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan tidak selalu diimplementasikan dalam praktik kerja sehari-hari.

3. Tidak adanya Sistem Manajemen K3 yang Formal di UMKM

Mayoritas UMKM belum memiliki sistem manajemen K3 yang terstruktur. Dalam telaah terhadap 10 artikel, hanya sebagian kecil pelaku UMKM yang mengenal konsep seperti HIRARC, SOP kerja aman, atau audit internal K3. Pada umumnya, pelaksanaan K3 hanya dilakukan secara reaktif ketika terjadi kecelakaan kerja atau keluhan dari pekerja (Artiyani et al., 2024).

Kurniawan et al. (2018) dan Hanani & Yustini (2024) menemukan bahwa meskipun pelatihan telah diberikan, tidak ada tindak lanjut berupa integrasi ke dalam sistem kerja yang lebih formal. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya sistem manajemen K3 di UMKM bukan hanya karena minimnya pemahaman, tetapi juga karena tidak ada struktur organisasi dan prosedur yang mendukung pelaksanaannya.

Tantangan Eksternal Implementasi K3 di UMKM

1. Minimnya Pengawasan dan Pembinaan dari Pemerintah

Pengawasan dari pihak pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja atau pengawas K3, terhadap sektor UMKM masih sangat terbatas. Sebagian besar UMKM tidak pernah menerima kunjungan atau pembinaan langsung terkait implementasi K3 (Suparno, 2020).

Riyadi et al. (2023) melaporkan bahwa UMKM pangan tradisional di Sidoarjo mengelola risiko kerja secara mandiri tanpa pendampingan, yang berdampak pada penerapan K3 yang tidak sistematis dan berisiko. Minimnya pengawasan membuat pelaku usaha merasa bahwa penerapan K3 bukanlah suatu keharusan atau kewajiban hukum.

2. Rendahnya Akses terhadap Pelatihan K3 dan Informasi Teknis

Akses pelaku UMKM terhadap pelatihan K3 masih rendah, terutama di daerah pinggiran atau kawasan yang jauh dari pusat industri. Sebagian besar pelatihan masih bersifat proyek dan tidak berkelanjutan. Mulyani et al. (2019) mencatat bahwa setelah pelatihan K3 di UMKM laundry Balikpapan, tidak ada program lanjutan atau dukungan teknis, sehingga pemahaman yang telah meningkat tidak diikuti dengan perubahan signifikan dalam praktik kerja.

Demikian pula, Putri et al. (2023) melaporkan bahwa meskipun pelatihan SMK3L meningkatkan kesadaran, kurangnya tenaga terlatih dan informasi teknis membuat banyak pelaku usaha kembali ke kebiasaan lama. Ini menunjukkan bahwa pelatihan harus didesain tidak hanya untuk edukasi, tetapi juga dengan mekanisme tindak lanjut dan dukungan teknis.

3. Ketidaksihesuaian Kebijakan/Regulasi K3 dengan Kondisi Riil UMKM

Sebagian besar regulasi K3 di Indonesia dirancang untuk sektor industri menengah dan besar, dengan asumsi bahwa perusahaan memiliki kemampuan manajerial, teknis, dan keuangan yang baik. Hal ini menjadi penghambat serius bagi pelaku UMKM dalam mengadopsi kebijakan tersebut. Dalam praktiknya, pelaku UMKM kesulitan memahami dokumen regulatif yang kompleks dan sering kali mengabaikannya (Mahendra, 2024).

Cahyana (2023) dan Mobarok et al. (2024) menyimpulkan bahwa kebijakan K3 saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi keterbatasan struktural dan budaya kerja di UMKM, sehingga diperlukan regulasi yang lebih adaptif dan kontekstual. Jika tidak,

maka K3 akan terus dipandang sebagai beban dan bukan kebutuhan oleh pelaku UMKM (Cahyana, 2023; Mobarok, M., Anggraini, R., & Lestari, 2024).

Hambatan Implementasi K3 Pada UMKM di Indonesia

Selain tantangan internal dan eksternal, implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dihadapkan pada sejumlah hambatan nyata yang bersifat operasional dan struktural di tingkat akar rumput. Hambatan ini lebih menekankan pada kendala teknis dan langsung yang menghalangi pelaksanaan prinsip K3 dalam aktivitas harian. Beberapa hambatan utama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hambatan informasional

Rendahnya literasi K3 menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam memahami dokumen-dokumen teknis seperti HIRARC, SMK3, atau standar lingkungan kerja aman. Informasi yang tersedia cenderung disusun dengan pendekatan industri besar dan menggunakan istilah yang sulit dipahami oleh pelaku usaha kecil. Hal ini mengakibatkan materi pelatihan sering kali tidak terserap secara maksimal, apalagi jika tidak disesuaikan dengan konteks lokal (Suparno, 2020; (Hanani, N., & Yustini, 2024)).

2. Hambatan struktural dan sistemik

Sebagian besar UMKM tidak memiliki struktur organisasi atau sistem kerja yang mendukung penerapan K3. Tidak tersedia prosedur standar operasional (SOP), pembagian peran terkait keselamatan kerja, maupun sistem evaluasi dan dokumentasi risiko. Pelaksanaan usaha yang informal dan fleksibel menjadikan K3 tidak terintegrasi dalam rutinitas kerja sehari-hari (Artiyani, M., Nurhalimah, S., & Hidayat, 2024; Cahyana, 2023).

3. Hambatan teknis dan fasilitas

Banyak UMKM beroperasi di tempat kerja yang tidak layak, seperti ruang sempit, ventilasi buruk, pencahayaan tidak memadai, dan peralatan kerja yang tidak ergonomis. Selain itu, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) juga sangat terbatas baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Bahkan ketika APD tersedia, penggunaannya belum menjadi budaya kerja yang konsisten (Putri, D. N., Sari, M., & Khairunnisa, 2023; Riyadi, A., Fadhillah, R., & Prasetyo, 2023).

4. Hambatan finansial

Tidak adanya alokasi dana khusus untuk aspek K3 menjadi kendala utama dalam implementasinya. Pengeluaran seperti pembelian APD, peningkatan fasilitas, dan pelatihan kerja dianggap sebagai beban tambahan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap keuntungan usaha. Hal ini sangat umum terjadi pada UMKM skala mikro atau rumah tangga (Mahendra, 2024; Mobarok et al., 2024).

5. Hambatan budaya dan persepsi

Banyak pelaku UMKM masih menganggap K3 sebagai hal yang tidak relevan, terutama jika usaha dijalankan oleh anggota keluarga atau tetangga. Pandangan bahwa kecelakaan kerja adalah hal biasa atau bagian dari risiko usaha turut memperlemah kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja. Dalam budaya kerja seperti ini, penggunaan SOP atau APD sering diabaikan demi kenyamanan dan kebiasaan (Cahyana, 2023; Riyadi et al., 2023).

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa upaya meningkatkan implementasi K3 pada UMKM harus menyorot pada kendala nyata yang dihadapi di lapangan. Pendekatan operasional yang kontekstual dan berkelanjutan menjadi penting agar pelaku UMKM dapat menerapkan prinsip keselamatan kerja secara praktis dan efisien dalam kondisi yang terbatas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Tantangan internal seperti rendahnya kesadaran, keterbatasan dana dan sumber daya, serta ketiadaan sistem manajemen K3, berpadu dengan tantangan eksternal berupa minimnya pengawasan, akses pelatihan, dan regulasi yang kurang kontekstual. Di sisi lain, hambatan operasional seperti keterbatasan informasi, fasilitas kerja yang tidak layak, serta budaya kerja yang kurang mendukung turut memperparah situasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dan adaptif melalui regulasi yang disederhanakan, edukasi berkelanjutan, pendampingan teknis, serta integrasi K3 dalam setiap program pengembangan UMKM untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif secara berkelanjutan.

Saran

Upaya peningkatan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memerlukan sejumlah strategi yang terintegrasi. Pertama, pemerintah perlu menyusun regulasi K3 yang lebih adaptif, sederhana, kontekstual, dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM, dengan menyesuaikan standar sesuai kapasitas usaha mikro dan kecil. Kedua, peningkatan edukasi dan pelatihan K3 menjadi penting, melalui program pelatihan yang bersifat praktis dan berkelanjutan, baik secara langsung maupun daring, dengan materi yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan pelaku UMKM. Ketiga, integrasi K3 ke dalam program pengembangan UMKM seperti pelatihan kewirausahaan, digitalisasi, dan sertifikasi usaha dapat memperkuat penerapan K3 secara menyeluruh. Keempat, peran pemerintah daerah, khususnya dinas tenaga kerja, perlu diperkuat dalam bentuk pembinaan dan pengawasan rutin, serta menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga pendamping. Kelima, insentif dan dukungan finansial juga diperlukan, seperti subsidi alat pelindung diri (APD), pelatihan gratis, atau insentif fiskal bagi UMKM yang mulai menerapkan K3. Selanjutnya, akses terhadap informasi dan teknologi K3 harus ditingkatkan melalui penyediaan pusat informasi daring dan pemanfaatan teknologi sederhana yang mendukung lingkungan kerja aman dan sehat. Terakhir, monitoring partisipatif dapat dilakukan secara kolaboratif melalui asosiasi UMKM atau kelompok kerja lokal sebagai upaya memperkuat budaya keselamatan kerja di tingkat akar rumput.

REFERENSI

- Artiyani, M., Nurhalimah, S., & Hidayat, T. (2024). Penggunaan Mesin Produksi dan Penerapan K3 pada UMKM. *Jurnal Keselamatan Kerja Indonesia*, 1(9), 15–23.
- Cahyana, I. (2023). Implementasi K3 pada UMKM Konveksi Topi Nalacaps. *Jurnal Teknik Industri Dan Kesehatan Kerja*, 2(11), 44–52.
- Hanani, N., & Yustini, D. (2024). Manajemen K3 untuk Pelaku UMKM di LPP PEKKA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(7), 19–27.
- Indonesia, K. K. dan U. K. dan M. R. (2023). *Data Statistik UMKM Tahun 2023*.
- Kurniawan, A., Sari, D., & Fitriani, E. (2018). Sosialisasi K3 pada UMKM Bata. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Malang*, 1(4), 89–95.
- Mahendra, I. G. A. (2024). Peran K3 terhadap Produktivitas IKM dan Jasa Konstruksi di Bali. *Jurnal Teknik Dan Keselamatan Kerja*, 2(6), 29–38.
- Mobarok, M., Anggraini, R., & Lestari, T. (2024). Sinergi Digitalisasi dan Kesadaran K3 sebagai Strategi UMKM. *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Kesehatan Kerja*, 1(8), 10–20.
- Mulyani, S., Fitria, H., & Rahmawati, N. (2019). Penerapan K3 di UMKM Laundry Balikpapan. *Jurnal Kesmas Borneo*, 2(5), 112–118.

- Putri, D. N., Sari, M., & Khairunnisa, R. (2023). Pelatihan SMK3L pada UMKM Kuliner Pantai Carita. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Tropis*, 1(4), 58–65.
- Riyadi, A., Fadhillah, R., & Prasetyo, H. (2023). Penerapan K3 pada UMKM Pengolahan Kerupuk di Sidoarjo. *Jurnal Keselamatan Kerja Dan Lingkungan*, 2(5), 99–108.
- Suparno, H. (2020). Pengaruh Implementasi K3 di Industri Makanan Skala UMKM. *Jurnal Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*, 2(4), 33–41.
- Wicaksono, Y., & Fauzi, R. (2021). Tinjauan Risiko Kesehatan Kerja di Sektor UMKM. *Jurnal Kesehatan Kerja Indonesia*, 1(5), 55–63.